

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :

STANDAR PELAYANAN		No. Dokumen : 028/16/03
Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas		
No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1 Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada Kepala DPMPSTSP
		2 NIB
		3 Identitas Pemohon/Penangung Jawab a. WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Fotokopi) b. WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (Fotokopi)
		4 Jika Badan Hukum / Badan Usaha <input type="checkbox"/> Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi) <input type="checkbox"/> SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh : <input type="checkbox"/> Kemenkumham, jika PT dan Yayasan <input type="checkbox"/> Kementrian, jika Koperasi <input type="checkbox"/> Pengadilan Negeri, jika CV <input type="checkbox"/> NPWP Badan Hukum (Fotokopi)
		5 Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi
		6 Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) pelaksana pekerjaan [Fotokopi]
		7 Dokumen Lingkungan Untuk pekerjaan metode boring, diameter pipa atau kabel yang ditanam berukuran: <input type="checkbox"/> Kurang dari 20 cm harus disertai Izin Lingkungan SPPL [Fotokopi] <input type="checkbox"/> 20 cm s.d. 100 cm harus disertai Izin Lingkungan UKL UPL kelas B [Fotokopi] <input type="checkbox"/> Lebih dari 100 cm harus disertai Izin Lingkungan AMDAL atau UKL UPL kelas A [Fotokopi]
		8 Dokumen Lingkungan Untuk pekerjaan metode open cut atau galian terbuka, panjang galian sepanjang: <input type="checkbox"/> Kurang dari 500 m harus disertai Izin Lingkungan SPPL [Fotokopi] <input type="checkbox"/> 500 m s.d. 1000 m harus disertai Izin Lingkungan UKL UPL kelas B [Fotokopi] <input type="checkbox"/> Lebih dari 1000 m harus disertai Izin Lingkungan AMDAL atau UKL UPL kelas A [Fotokopi]
		9 Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) [Fotokopi]
		10 Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pemilik jaringan utilitas yang menyatakan kesanggupan untuk memperbaiki sarana dan
		11 Surat pernyataan kesanggupan pembayaran SKRD
		12 Proposal teknis yang dilengkapi dengan:
		13 Proposal teknis yang dilengkapi dengan: <input type="checkbox"/> Gambar situasi rencana penempatan utilitas dengan skala 1:5000 <input type="checkbox"/> Gambar potongan melintang dan memanjang dengan skala 1:100 <input type="checkbox"/> Notasi atau batasan terhadap panjang, diameter, dan jumlah jalur <input type="checkbox"/> Gambar bangunan pelengkap dan gambar letak crossing jalan <input type="checkbox"/> Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan penempatan jaringan utilitas <input type="checkbox"/> Metode pelaksanaan penggalian dan perbaikan bekas galian
		14 Fotocopy Sertifikat/ Surat Kepemilikan Tanah;
		15 Pas photo ukuran 3 x 4 = 3 lembar;
		16 Rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
		17 Rencana (site plan) Dan Jadwal Kegiatan;
		18 Dokumen Pengelolaan Lingkungan sesuai besaran;
		19 Rekomendasi/ Keputusan Kelayakan Lingkungan/ Izin Lingkungan
		20 Fotocopy STTS PBB;
		21 Surat Pernyataan Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan (Bermaterai Rp. 6.000,-);
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	1 Pemohon melakukan pendaftaran di OSS masing masing di rumah melalui alamat https://www.oss.go.id/oss/ ;
		2 Pemohon melakukan permohonan berusaha melalui OSS;
		3 Pemohon mendapatkan NIB dan perizinan berusaha melalui OSS;
		4 Pemohon melakukan pemenuhan komitmen pada DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang dengan meng-upload dokumen-dokumen pemenuhan komitmen yang menjadi prasyarat;

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan di internal organisasi (Manufacturing) meliputi :

STANDAR PELAYANAN		No. Dokumen : 013/16/03
Izin Apotek		
No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
		2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
		3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
		4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
		5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
		6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
		7 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
		8 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
		9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
2	Sarana/Prasarana atau Fasilitas	1 Gedung Kantor
		2 Ruang Tunggu
		3 Ruang Pelayanan
		4 Seperangkat Komputer + IT
		5 Alat Tulis
		6 Meja dan Kursi
		7 Kotak pengaduan/saran
		8 Kalkulator
		9 Papan Informasi
		10 Papan Mekanisme Pelayanan
		11 Booklet/Brosur
		12 Kendaraan Operasional
		13 Telepon/Fax
3	Kompetensi Pelaksana	I Pengetahuan 1. Memahami Peraturan yang terkait dengan Izin Apotek 2. Memiliki latar belakang pendidikan D3/S1 3. SDM sudah dibekali dengan Diklat/ Bimbingan Teknis Perizinan
		II Sikap 1. Komunikatif 2. Kestabilan Emosi 3. Ramah 4. Ketelitian 5. Kejujuran 6. Responsif 7. Kerjasama 8. Disiplin 9. Sopan Santun
		III Keterampilan Mampu melakukan komunikasi yang baik dan mempunyai wawasan yang luas
4	Pengawasan Internal	1 Pengawasan secara berjenjang
		2 Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional inspektorat
5	Jumlah Pelaksana	5 s.d 8 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Upaya memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah, cepat dan memuaskan sesuai standar
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan secara periodik per Bulan

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Tamiang,

MUHAMMAD MAHYARUDDIN, S.Si

Pembina TK.I

NIP. 19820208 200312 1 005